



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M;**
Pangkat/NRP : Brigjen TNI;
Jabatan : Pati Khusus Kasad (Mantan Kabidlakbia
Pusku Kementerian Pertahanan RI);
Kesatuan : Denma Mabesad;
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta/8 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT.001
RW.009, Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat
Militer Tinggi II Jakarta tanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan
Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan sendiri-sendiri", sebagaimana yang diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dengan mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan peraturan yang berkaitan, kami mohon agar
Terdakwa Brigjen TNI TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., dijatuhi pidana
sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun,
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
penahanan sementara;
 - b. Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
 - c. Pidana Tambahan : - Membayar uang pengganti sebesar USD
12,682,487,59 (dua belas juta enam ratus
delapan puluh dua ribu empat ratus
delapan puluh tujuh dollar Amerika lima
puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- Dipecat dari Dinas Militer;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kementerian Pertahanan tanggal 17 November 2015;
- 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I);
- 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Buku I);
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/02/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Perintah kepada PT BRI (Persero) Tbk untuk Memblok Rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 (dua juta lima puluh tujuh ribu enam puluh lima dollar Amerika delapan puluh

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sen) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100657;
- 5) 1 (satu) lembar bukti pendebetan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 2,057,065.80 (dua juta lima puluh tujuh ribu enam puluh lima dollar Amerika delapan puluh sen) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100657;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/03/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Perintah kepada PT BRI (Persero) Tbk untuk Memblok Rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 (tujuh ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat dollar Amerika nol tiga sen) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100667;
- 7) 1 (satu) lembar bukti pendebetan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 705,794.03 (tujuh ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat dollar Amerika nol tiga sen) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100667;
- 8) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/04/X/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Perintah kepada PT BRI (Persero) Tbk untuk Memblok Rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,032,609.00 (satu juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan dollar Amerika) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100685;
- 9) 2 (dua) lembar bukti pendebetan dari rekening PT Medal Alamsari Rekening Nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 1,032,609.00 (satu juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dollar Amerika) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100685;
- 10) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor SI/05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Perintah kepada PT BRI (Persero) Tbk untuk Memblok Rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 1,458,696.00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam dollar Amerika) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100684;
 - 11) 1 (satu) lembar bukti pendebetan dari rekening Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rekening Nomor 0335-02-000046-30-2 sebesar USD 771,867.00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh dollar Amerika) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100684;
 - 12) 1 (satu) lembar bukti pendebetan dari rekening PT Medal Alamsari Rekening Nomor 0335-02-000055-30-1 sebesar USD 686,829.00 (enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika) untuk Pembayaran L/C PT MAS Nomor L/C 033510100684;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SI/01/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pendebetan Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0110560728 atas nama Bialugri sebesar USD 597,422.00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua dollar Amerika) ke PT Medal Alamsari;
 - 14) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD 597,422.00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua dollar Amerika) Nomor Rekening 0110560728 atas nama Bialugri ke PT Medal Alamsari tanggal 16 Agustus 2010;
 - 15) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0110560728 atas nama Bialugri mutasi debit sebesar USD

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 597,422.00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua dollar Amerika) tanggal 16 Agustus 2010;
- 16) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SI/06/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 2,054,970.00 (dua juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dollar Amerika) ke PT Medal Alamsari;
- 17) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang USD 2,054,970.00 (dua juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dollar Amerika) Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Medal Alamsari tanggal 27 Desember 2010;
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri mutasi debet USD 2,054,970.00 (dua juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dollar Amerika) tanggal 27 Desember 2010;
- 19) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SI/07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 3,315,745.00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima dollar Amerika) ke PT Medal Alamsari;
- 20) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri mutasi debet sebesar USD 3,315,745.00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima dollar Amerika) tanggal 28 Desember 2010;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/008/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 4,871,822.39 (empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua dollar Amerika tiga puluh sembilan sen) ke rekening atas nama PT Maharatha Lokapala Avia sebesar USD 615,545.00 (enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh lima dollar Amerika), PT Putra Mandira sebesar USD 730,000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu dollar Amerika), PT Sapta Pura Mega sebesar USD 423,805.00 (empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima dollar Amerika), PT Mega Persada Prima sebesar USD 272,500.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika), PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD 108,650.00 (seratus delapan ribu enam ratus lima puluh dollar Amerika), PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD 141,950.00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dollar Amerika), PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD 92,162.00 (sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh dua dollar Amerika), PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD 367,412.39 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas dollar Amerika tiga puluh sembilan sen), PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD 540,000.00 (lima ratus empat puluh ribu dollar Amerika), PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1,207,348.00 (satu juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan dollar Amerika), dan PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD 372,000.00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu dollar Amerika);

- 22) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Maharatha Lokapala Avia sebesar USD 615,545.00 (enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh lima dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 23) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke PT Putra Mandira sebesar USD 730,000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 24) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Sapta Pura Mega sebesar USD 423,805.00 (empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 25) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD 272,500.00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 26) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Daksa Lintas Sarana sebesar USD 108,650.00 (seratus delapan ribu enam ratus lima puluh dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 27) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Bintang Anugerah Perkasa sebesar USD 141,950.00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 28) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD 92,162.00 (sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh dua dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 29) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Bina Cipta Angkasa sebesar USD 367,412.39 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas dollar Amerika tiga puluh sembilan sen) tanggal 22 Juni 2011;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD 540,000.00 (lima ratus empat puluh ribu dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 31) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Natura Nusantara Sakti sebesar USD 1,207,348.00 (satu juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 32) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Ramaldi Praja Sentosa sebesar USD 372,000.00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu dollar Amerika) tanggal 22 Juni 2011;
- 33) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 22 Juni 2011;
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/009/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 424,598.00 (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika) ke rekening atas nama PT Dwi Kusuma Adhibhakti;
- 35) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Dwi Kusuma Adhibhakti sebesar USD 424,598.00 (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika) tanggal 24 Agustus 2011;
- 36) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/009-1/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 399,837.00

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika) ke rekening atas nama CV Kreasi Dipta Mandiri;
- 37) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke CV Kreasi Dipta Mandiri sebesar USD 399,837.00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika) tanggal 24 Agustus 2011;
- 38) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/009-2/VIII-2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 111,732.00 (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua dollar Amerika) ke rekening atas nama PT Lintas Indo Kencana;
- 39) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Lintas Indo Kencana sebesar USD 111,732.00 (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua dollar Amerika) tanggal 24 Agustus 2011;
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/10-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 109,000.00 (seratus sembilan ribu dollar Amerika) ke rekening atas nama PT Aswatama Bhanu Persada;
- 41) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Aswatama Bhanu Persada sebesar USD 109,000.00 (seratus sembilan ribu dollar Amerika) tanggal 26 Agustus 2011;
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/10-2/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 518,653.60 (lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tiga dollar Amerika enam puluh sen) ke rekening atas nama PT Mega Persada Prima;

- 43) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Mega Persada Prima sebesar USD 518,653.60 (lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tiga dollar Amerika enam puluh sen) tanggal 26 Agustus 2011;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/11-1/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 99,742.00 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua dollar Amerika) ke rekening atas nama PT Teratai Mas Asa Abadi;
- 45) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Teratai Mas Asa Abadi sebesar USD 99,742.00 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua dollar Amerika) tanggal 26 Agustus 2011;
- 46) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/11-3/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 161,950.00 (seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dollar Amerika) ke rekening atas nama PT Anugrah Teknindo Utama;
- 47) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Anugrah Teknindo Utama sebesar USD 161,950.00 (seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dollar Amerika) tanggal 7 September 2011;



- 48) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor SK/11-6/VIII-2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Memindahbukukan Dana Rekening Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri sebesar USD 199,333.00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika) ke rekening atas nama PT Ardika Limas Jaya;
- 49) 1 (satu) lembar *voucher* kiriman uang dari Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri ke PT Ardika Limas Jaya sebesar USD 199,333.00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika) tanggal 7 September 2011;
- 50) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 24 Agustus - Juni 2011;
- 51) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 26 Agustus - Juni 2011;
- 52) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 205767704 atas nama setoran jaminan LC Bialugri mutasi debit tanggal 7 September - Juni 2011;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Bendahara Khusus Bialugri (Kolonel Cku Teddy Hernayadi Suradi NRP.31809) kepada PT BNI (Persero) Tbk untuk dapat memindahbukukan dana dari rekening Bialugri Nomor 205767704 ke rekening rekanan;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT Medal Alamsari (PT MAS) kepada BRI (Persero) Tbk tentang pengembalian bloking dana Bialugri;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00 (tiga ratus dua belas

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp312.793.466.000,00 (tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD 32,879,727.90 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Australia sembilan puluh sen);
- 58) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Juli 2013 - 31 Juli 2013;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Kramat Nomor Rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dollar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Juli 2013 - 31 Juli 2013 transaksi mutasi debit sebesar AUD 126,000.00 (seratus dua puluh enam ribu dollar Australia);
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi LC tanggal 22 Juli 2013;
- 61) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan bulan Juli 2013;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17 Februari 2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00;
- 63) 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/28/II/14 tanggal 17 Februari 2014 dengan nilai Rp3.153.266.504.000,00;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kapusku Kementerian Pertahanan tanggal 8 April 2014 tentang Permohonan Perubahan Kode Layanan KPPN pada Anggaran UO TNI AU Tahun Anggaran

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, 1 (satu) lembar fotokopi NPB-M Nomor DEV/001/V/14 tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00;
- 66) 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai Rp2.522.940.969.000,00;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 8 Mei 2014 sebesar AUD 19,829,697.52 (Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar Australia lima puluh dua sen) *equivalen* Rp216.413.606.697,20., (dua ratus enam belas miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sen), 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Kramat Nomor Rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah periode transaksi periode 1 Mei 2014 - 31 Mei 2014 mutasi debit Rp216.413.606.697,20 (dua ratus enam belas miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sen);
- 68) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Kramat Nomor Rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dollar Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 mutasi kredit USD 19,829,697.52 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar Amerika lima puluh dua sen);
- 69) 3 (tiga) lembar fotokopi LC tanggal 13 Mei 2014;
- 70) 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Kas Bank Puskur Kementerian Pertahanan Bulan Mei 2014;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 72) 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi NPB-M Perhitungan Nomor DEV/010-NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi NPB-M Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 76) 2 (dua) lembar fotokopi lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/200/X/14 tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai Rp286.123.575.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 30 Desember 2014;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pembayaran devisa Nomor SPPD/002/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Kramat Nomor Rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dollar

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Australia (AUD) periode transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Kramat Nomor Rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi periode 1 Desember 2014 - 31 Desember 2014;
- 81) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Kas Bank Pusku Kementerian Pertahanan Bulan Desember 2014;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dollar Australia (AUD) transaksi kredit sebesar AUD 4,718.99 (empat ribu tujuh ratus delapan belas dollar Australia sembilan puluh sembilan sen) periode tanggal 23 Juli 2013;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 30 Maret 2015 sebesar AUD 1,145,127.74 (satu juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh dollar Australia tujuh puluh empat sen);
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-09-000002-30-0 mata uang dollar Australia (AUD) transaksi pendebitan sebesar AUD 1,145,127.74 (satu juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh dollar Australia tujuh puluh empat sen) periode tanggal 30 Maret 2015;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-09-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 885,870.00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dollar Amerika) periode tanggal 30 Maret 2015;
- 86) 3 (tiga) bundel Akta Notaris dan PPAT Ny. Djumini Setyoadi, S.H., Mkn. Nomor 70, Nomor 71 dan Nomor 72 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit (*Cash Collateral Credit*) Pembayaran *Initial Deposit Apache* (asli);

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- 87) 1 (satu) bundel *Letter of Offer and Acceptance* (LOA) ID-B-UAL AH-64E Apache, *Amandment LOA dan Estimated Payment Schedule*;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/304/X/2013/Lugri tanggal 29 Oktober 2013 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Apache sebesar USD 19,984,431.00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu dollar Amerika) (legalisir);
- 89) 1 (satu) lembar Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/094/III/2014/Lugri tanggal 13 Maret 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD 13,753,619.00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas dollar Amerika) (asli);
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD 13,753,619.00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas dollar Amerika) periode transaksi tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 (legalisir);
- 91) 1 (satu) lembar Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2015/Lugri tanggal 17 Maret 2015 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD 38,339,221.00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu dollar Amerika) (asli);
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi debet sebesar USD 38,339,221.00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu dollar Amerika)
periode transaksi tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2015;

- 93) 1 (satu) lembar Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/204/VI/2014/Lugri tanggal 13 Juni 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD 19,553,424.00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat dollar Amerika) (asli);
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD 19,553,424.00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat dollar Amerika) periode transaksi tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/284/IX/2014/Lugri tanggal 9 September 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD 23,379,353.00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga dollar Amerika) (asli);
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD 23,379,353.00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga dollar Amerika) periode transaksi 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/370/XI/2015/Lugri tanggal 4 November 2015 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD 101,726,574.00 (seratus

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat dollar Amerika) (asli);

- 98) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0376593933 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD 101,726,574.00 (seratus satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat dollar Amerika) periode transaksi 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/452/XII/2015/Lugri tanggal 29 Desember 2015 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran Apache sebesar USD 9,956,935.30 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima dollar Amerika tiga puluh sen) (asli). 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran persiapan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000085-30-6 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi debit sebesar USD 9,956,935.30 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima dollar Amerika tiga puluh sen) periode transaksi 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI, BNI Menteng Nomor Rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi kredit sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) periode transaksi 21 November 2013;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI, BNI Menteng Nomor Rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp185.766.067,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



tujuh rupiah) periode transaksi 8 Januari sampai dengan 24 Januari 2014;

102) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI, BNI Menteng Nomor Rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp192.025.365,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) periode transaksi 28 Januari sampai dengan 21 Februari 2014;

103) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI, BNI Menteng Nomor Rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp191.968.964,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) periode transaksi 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2014;

104) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Pertahanan dan TNI, BNI Menteng Nomor Rekening 0151394751 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp173.381.698,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) periode transaksi 24 Maret sampai dengan 21 Maret 2014;

105) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp1.394.945.699,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) *equivalen* USD 123,226.42 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam dollar Amerika empat puluh dua sen);

106) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0205767704 mata uang dollar

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 123,226.42 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam dollar Amerika empat puluh dua sen);

107) 1 (satu) lembar fotokopi Surat BNI Nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang Hasil Resume Konfirmasi Tim PDTT Itjen Kementerian Pertahanan;

108) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/100/III/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana sebesar Rp234.152.485.800,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

109) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0335-01-0005999-30-9 mutasi debit sebesar Rp234.152.485.800,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

110) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kas Bank Bulan Maret 2014;

111) 1 (satu) lembar rekening koran Bendaharawan Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp992.234.046,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) dan sebesar Rp7.937.372.307,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014 (asli);

112) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/085/III/2014/Lugri tanggal 6 Maret 2014 tentang Setoran Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp992.234.046,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) (asli);

113) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/123/IV/2014/Lugri tanggal 7 April 2014 tentang Setoran

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp255.765.502,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua rupiah) (asli);
- 114) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/157/IV/2014/Lugri tanggal 29 April 2014 tentang Setoran Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp412.046.432,00 (empat ratus dua belas juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) (asli);
- 115) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendaharawan Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit tanggal 7 April 2014 sebesar Rp255.765.502,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua rupiah) dan tanggal 30 April 2014 sebesar Rp412.046.432,00 (empat ratus dua belas juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) (asli);
- 116) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/190/VI/2014/Lugri tanggal 5 Juni 2014 tentang Setoran Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp832.497.568,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (asli);
- 117) 1 (satu) lembar rekening koran Bendaharawan Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debit Rp832.497.568,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) periode tanggal 6 Juni 2014 (asli);
- 118) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/237/VII/2014/Lugri tanggal 15 Juli 2014 tentang Setoran Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp252.110.544,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) (asli);

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bendaharawan Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet Rp252.110.544,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) periode tanggal 15 Juli 2014 (asli);
- 120) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/287/IX/2014/Lugri tanggal 8 September 2014 tentang Setoran Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp713.830.774,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) (asli);
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bendaharawan Bialugri BNI Menteng Nomor Rekening 0301179882 mata uang rupiah transaksi mutasi debet sebesar Rp713.830.774,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) periode tanggal 8 September 2014;
- 122) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BNI Nomor Rekening 0205767704 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD 695,345.80 (enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima dollar Amerika delapan puluh sen) periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 4 Maret 2014 sebesar USD 88,245.00 (delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima dollar Amerika) (legalisir);
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Maret 2014 sebesar USD 6,965.00 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika) (legalisir);
- 125) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dollar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD 88,245.00 (delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima dollar Amerika), USD 6,965.00 (enam ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika), USD 15,975.00 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dollar Amerika) periode tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir);

126) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 3 April 2014 sebesar USD 19,017.00 (sembilan belas ribu tujuh belas dollar Amerika) (legalisir);

127) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 19,017.00 (sembilan belas ribu tujuh belas dollar Amerika), USD 7,820.00 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh dollar Amerika) periode tanggal 1 sampai dengan 30 April 2014 (legalisir);

128) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran jaminan BNI Nomor Rekening 0205767704 tanggal 3 Juni 2014 sebesar USD 71,251.00 (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu dollar Amerika) (legalisir);

129) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran jaminan BNI Nomor Rekening 0205767704 tanggal 19 Juni 2014 sebesar USD 22,510.00 (dua puluh dua ribu lima ratus sepuluh dollar Amerika) (legalisir);

130) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BNI Nomor Rekening 0205767704 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 71,251.00 (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu dollar Amerika), USD 22,510.00 (dua puluh dua ribu lima ratus sepuluh dollar Amerika), USD 15,975.00 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima dollar Amerika) periode 1 sampai dengan 31 Maret 2014 (legalisir);

131) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 November 2014 sebesar USD 47,000.00 (empat puluh tujuh ribu dollar Amerika) (legalisir);

132) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 47,000.00 (empat puluh tujuh ribu dollar Amerika) periode 1 sampai dengan 31 November 2014 (legalisir);

133) 2 (dua) lembar fotokopi LOA ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*;

134) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD) Nomor SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013;

135) 2 (dua) lembar fotokopi *Amandment* LOA ID ID-B-UAK Javelin dan *estimated payment schedule*;

136) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjenrenhan Nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Dukungan Dana Cicilan FMS Pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD Tahun Anggaran 2013;

137) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 999,751.00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu dollar Amerika) (legalisir);

138) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Januari 2013 sebesar USD 999,751.00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu dollar Amerika) (legalisir);

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 sebesar USD 999,751.00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu dollar Amerika) (legalisir);
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/241/VI/2013/Lugri tanggal 17 Juni 2013 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 610,312.00 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas dollar Amerika) (legalisir);
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 18 Juni 2013 sebesar USD 610,312.00 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas dollar Amerika) (legalisir);
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar USD 610,312.00 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas dollar Amerika) (legalisir);
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/349/IX/2013/Lugri tanggal 11 September 2013 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 905,504.00 (sembilan ratus lima ribu lima ratus empat dollar Amerika) (legalisir);
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 September 2013 sebesar USD 905,504.00 (sembilan ratus lima ribu lima ratus empat dollar Amerika) (legalisir). Fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



periode tanggal 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013 sebesar USD 905,504.00 (sembilan ratus lima ribu lima ratus empat dollar Amerika) (legalisir);

145) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/297/X/2013/Lugri tanggal 24 Oktober 2013 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 1,671,651.85 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika delapan puluh lima sen) (legalisir);

146) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar USD 1,671,651.85 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika delapan puluh lima sen) (legalisir);

147) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013 sebesar USD 1,671,651.85 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu dollar Amerika delapan puluh lima sen) (legalisir);

148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/091/III/2014/Lugri tanggal 12 Maret 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 1,157,082.15 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh dua dollar Amerika lima belas sen) (asli);

149) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD 1,157,082.15 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh dua dollar Amerika lima belas sen) (legalisir);

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- 150) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 sebesar USD 1,157,082.15 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh dua dollar Amerika lima belas sen) (legalisir);
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/203/VI/2014/Lugri tanggal 11 Juni 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 7,724,777.00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh dollar Amerika) (asli);
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Juni 2014 sebesar USD 7,724,777.00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh dollar Amerika) (legalisir);
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debet periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar USD 7,724,777.00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh dollar Amerika) (legalisir);
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/423/XII/2014/Lugri tanggal 24 Desember 2014 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 1,315,453.00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga dollar Amerika) (asli);
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD 1,315,453.00 (satu juta tiga

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga dollar Amerika) (legalisir);

156) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD 1,315,453.00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga dollar Amerika) (legalisir);

157) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 transaksi mutasi debit periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar USD 1,315,453.00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga dollar Amerika) (legalisir);

158) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/099/III/2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* Javelin sebesar USD 283,245.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima dollar Amerika) (asli);

159) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Daftar Kontrak Devisa TNI AD (legalisir);

160) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin (legalisir);

161) 2 (dua) lembar fotokopi *Letter of Offer and Acceptance* (LOA) ID-D-SAL F-16 *estimated cost* \$ 670,688,093.00;

162) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Menteri Pertahanan Nomor R/15/M/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permohonan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Tambahan Anggaran *Initial Deposit Up Grade* F-16 Hibah dari USA;

- 163) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD 194,690,265.48 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh lima dollar Amerika empat puluh delapan sen);
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/906/I/2012/Lugri tanggal 26 Januari 2012 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran *initial deposit* F-16 sebesar USD 200,000,000.00 (dua ratus juta dollar Amerika);
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 26 Januari 2012 sebesar USD 5,540,166.20 (lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam dollar Amerika dua puluh sen);
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang BNI jaminan LC Bialugri ke Bank of America Nomor Rekening 001933178260 sebesar USD 200,000,000.00 (dua ratus juta dollar Amerika);
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BNI jaminan LC Bialugri Nomor Rekening 0205767704 transaksi mutasi kredit sebesar USD 5,540,166.20 (lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam dollar Amerika dua puluh sen) dan transaksi mutasi debet sebesar USD 200,000,000.00 (dua ratus juta dollar Amerika), transaksi tanggal 27 Januari 2012;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi NPB-M Nomor 06/D/NPB/M/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi NPB-M Nomor DEV/02/NPB/M/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp48.122.124.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar fotokopi NPB-M Nomor DEV/NPB/M/VII/201 tanggal 6 Juli 2012 perhitungan persekot sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 13 Maret 2013 sebesar USD 206,228,088.00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh delapan dollar Amerika) pembayaran F-16;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD 206,228,088.00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh delapan dollar Amerika) untuk pembayaran F-16;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8 November 2013 dengan nilai Rp382.171.178.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 174) 3 (tiga) lembar fotokopi lampiran Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan Nomor KOM/158/XI/13 tanggal 8 November 2013 senilai Rp382.171.178.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 175) 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-01-000599-30-9 mata uang rupiah transaksi mutasi debit sebesar Rp381.140.040.136,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus empat puluh juta empat puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) periode transaksi periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- 176) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 18 Oktober Januari 2013 sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dollar Amerika);
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD 20,000,000.00 (dua puluh juta dollar Amerika);
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 22 Oktober 2013 sebesar USD 3,477,196.50 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam dollar Amerika lima puluh sen);
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/291/X/2013/Lugri tanggal 21 Oktober 2013 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD 31,761,655.00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima dollar Amerika);
- 180) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank of America Nomor Rekening 001-933-178-260 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar USD 31,761,655.00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima dollar Amerika);
- 181) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dollar Amerika), USD 15,000,000.00 (lima belas juta dollar Amerika), USD 5,000,000.00 (lima juta dollar Amerika), USD 3,477,196.50 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam dollar Amerika lima puluh sen) dan transaksi mutasi debit sebesar USD 31,761,655.00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



dollar Amerika) periode tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2013;

- 182) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar Kapusku Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 14 Maret 2014 sebesar USD 199,045,539.61 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan dollar Amerika enam puluh satu sen) pembayaran F-16;
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar USD 199,045,539.61 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan dollar Amerika enam puluh satu sen) untuk pembayaran F-16;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi pembelian valas untuk pembukaan dan *increase* L/C tanggal 30 Desember 2014 sebesar USD 10,711,615.24 (sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima belas dollar Amerika dua puluh empat sen);
- 185) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 10,711,615.24 (sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima belas dollar Amerika dua puluh empat sen) tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2013;
- 186) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/433/I/2015/Lugri tanggal 5 Januari 2015 tentang Persetujuan Transfer Dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran pesawat F-16 sebesar USD 10,260,079.39 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh puluh sembilan dollar Amerika tiga puluh sembilan sen);
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 ke Bank of America Nomor Rekening 001-933-178-260 tanggal 6 Januari 2015 sebesar USD 10,260,079.39 (sepuluh juta dua

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



ratus enam puluh ribu tujuh puluh sembilan dollar Amerika tiga puluh sembilan sen);

- 188) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dollar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD 10,260,079.39 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh puluh sembilan dollar Amerika tiga puluh sembilan sen) periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2015;
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan selaku PPSPM tanggal 19 Maret 2015 sebesar USD 23,422,746.00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam dollar Amerika) untuk pembayaran F-16;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan USD 23,422,746.00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam dollar Amerika) untuk pembayaran F-16;
- 191) 1 (satu) bundel Surat Bendaharawan Khusus Bialugri Nomor B/437/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Permohonan Konfirmasi Nilai Kurs Pembelian Valas;
- 192) 1 (satu) bundel Surat BRI Cabang Kramat Nomor B/0324-V/KC/DEV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 kurs pembelian valas (asli);
- 193) 1 (satu) bundel daftar perbandingan pembelian valas antara PT VIP dengan Bank BRI periode tahun 2012 dan tahun 2013;
- 194) 1 (satu) bundel Surat Bank BNI Menteng Nomor MTG/4.2/133 tanggal 21 Januari 2016 tentang Konfirmasi Nilai Kurs Valas (asli);
- 195) 1 (satu) bundel daftar perbandingan pembelian valas antara PT VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013;

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- 196) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kapusku Kementerian Pertahanan ke Sekjen Kementerian Pertahanan Nomor R/1654/XI/2015 tanggal 15 November 2015 tentang Pengelolaan Dana Devisa;
- 197) 2 (dua) lembar fotokopi matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Menteri Pertahanan Nomor R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI (legalisir);
- 198) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor Surat B/129/IV/2015/Lugri tanggal 6 April 2015 tentang Pemindah Bukuan Bank BNI;
- 199) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor Surat B/143/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang Pemindah Bukuan Bank BNI;
- 200) 1 (satu) lembar Rekening Koran jaminan LC Bank BNI Nomor Rekening 0205767704 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 201) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bank BNI Nomor Rekening 0376593660 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 202) 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran persiapan LC Bank BNI Nomor Rekening 0376593933 transaksi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 203) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran *Local Contents* Bank BNI Nomor Rekening 0376593933 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 204) 1 (satu) lembar Surat Bendahara Khusus Bialugri Nomor Surat B/130/IV/2015/Lugri tanggal 13 April 2015 tentang Pemindah Bukuan Bank BRI;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- 205) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bank BRI Nomor Rekening 0355-02-000046-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 206) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran jaminan LC Bank BRI Nomor Rekening 0355-02-000086-30-2 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 207) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran persiapan LC Bank BRI Nomor Rekening 0355-02-000085-30-6 transaksi periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 208) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kapusku Kementerian Pertahanan Nomor B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening;
- 209) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Perbendaharaan Kemkeu Nomor S-9271/PB/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Rekening Penampungan Jaminan LC;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi daftar rekening yang diajukan permohonan pendaftaran pada Kemenkeu;
- 211) 1 (satu) lembar fotokopi daftar rekening pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semester I tahun anggaran 2015;
- 212) 1 (satu) lembar saldo rekening koran *Local Content* Bank BNI Nomor Rekening 0376593966 periode 6 Juli 2015 sebesar USD 3,684,463.08 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga dollar Amerika nol delapan sen);
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran persiapan LC Bank BRI Nomor Rekening 0335-02-000086-30-2 transaksi mutasi debet periode 3 Agustus 2015 sebesar USD 778,800.25 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dollar Amerika dua puluh lima sen);
- 214) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar USD 175,000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) (legalisir);
- 215) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 7 November 2014 sebesar USD 175,000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
- 216) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika) (legalisir);
- 217) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0335-02-000046-30-2 tanggal 12 Desember 2014 sebesar USD 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika) (legalisir);
- 218) 2 (dua) lembar slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar kuitansi PT VIP *remittance* tanggal 8 September 2014 pembelian valas sebesar USD 254,452.92 (dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika sembilan puluh dua sen);
- 220) 1 (satu) lembar rekening koran jaminan LC Bank BNI Nomor Rekening 0205767704 mutasi kredit sebesar USD 254,452.92 (dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika sembilan puluh dua sen) tanggal 9 September 2014;
- 221) 1 (satu) bundel laporan kegiatan dan posisi kas akhir tahun 2013;
- 222) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi Tahun Anggaran 2010 (Januari 2010 - Desember 2010);
- 223) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010);

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010);
- 225) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi Tahun Anggaran 2011 (Januari 2011 - Desember 2011);
- 226) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011);
- 227) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011);
- 228) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi Tahun Anggaran 2012 (Januari 2012 - Desember 2012);
- 229) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012);
- 230) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012);
- 231) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi Tahun Anggaran 2013 (Januari 2013 - Desember 2013);
- 232) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013);
- 233) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013);
- 234) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi Tahun Anggaran 2014 (Januari 2014 - Desember 2014);
- 235) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014);

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014);
- 237) 1 (satu) bundel Buku Kas Bank KU 300 NG Bendaharawan Bialurgi Tahun Anggaran 2015 (Januari 2015 - Juli 2015);
- 238) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015);
- 239) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang rupiah Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015);
- 240) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010);
- 241) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011);
- 242) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012);
- 243) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013);
- 244) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014);
- 245) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BRI Cabang Kramat Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015);
- 246) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010);

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2011 (Januari 2011 - Desember 2011);
- 248) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2012 (Januari 2012 - Desember 2012);
- 249) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2013 (Januari 2013 - Desember 2013);
- 250) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2014 (Januari 2014 - Desember 2014);
- 251) 1 (satu) bundel rekening koran mata uang USD (dollar Amerika) Bank BNI Cabang Menteng Jakarta Tahun 2015 (Januari 2015 - Juli 2015);
- 252) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Desember 2013;
- 253) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2014 - Desember 2014;
- 254) 1 (satu) bundel data *outstanding* LC Bank BRI dan Bank BNI bulan Januari 2015 - Juli 2015;
- 255) 1 (satu) lembar dokumen Bank dari Saudara Bintang Santoso Perdana Kusuma (PT Mega Persada Prima) tentang pembayaran pinjaman sejumlah USD 778,835.00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima dollar Amerika);
- 256) 1 (satu) lembar fotokopi (dilegalisir) Rekening Koran PT Natura Nusantara Sakti dengan Nomor Rekening 0242070992 di BNI;
- 257) 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Raul Dos Reil Lemos Nomor Rekening 0700005547596 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 258) 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 2781378595 dan 8480259999 atas nama Teddy Hernayadi;
- 259) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 121-00-0196308-5, 121-000575359-9 (USD), dan 130-00-0589756-9 atas nama Teddy Hernayadi. 1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan Nomor Rekening 104849796, 10725436, 218617278, 93287700, 10745237, 72881461, dan 10745135 atas nama Teddy Hernayadi;
- 260) 1 (satu) bundel rekening koran Muamalat dengan Nomor Rekening 3011894722 atas nama Teddy Hernayadi;
- 261) 1 (satu) bundel *outstanding LC unused* Bank BNI sebesar USD 461,986.05 (empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam point lima dollar Amerika);
- 262) 1 (satu) bundel *outstanding LC unused* Bank BRI sebesar USD 14,302,939.11 (empat belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan point sebelas dollar Amerika);
- 263) 1 (satu) bundel kuitansi pinjaman dan pengembalian *local content* sebesar USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus dollar Amerika);
- 264) 1 (satu) bundel data FMS Javelin TNI AD terdiri dari yang sudah terkirim sebesar USD 4,187,179.85 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan *point* delapan puluh lima dollar Amerika) dan yang telah terkirim sebesar USD 9,099,518.68 (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas point enam puluh delapan dollar Amerika);
- 265) 1 (satu) lembar surat pernyataan Bapak Reza Ramadhoni tentang penyerahan tanah dan bangunan *town house* kavling Jalan Pasir Luyu, Bandung RT.07 RW.05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung;



266) 1 (satu) bundel surat pemesanan rumah/*town house* kavling nomor 1 atas nama Bapak Teddy Hernayadi;

267) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas Nomor 0000015/SKL/KGP-CL/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dari PT Kagum Gema Pasundan;

268) 1 (satu) bundel barang bukti dokumen surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara PT Medal Alamsari dengan pihak ketiga (Buku IX);

269) 2 (dua) bundel barang bukti dokumen berupa 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah Buku Menteri Tahun 2010 dan 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan dan Nota Pemindah Buku Menteri Tahun 2011;

Mohon barang bukti surat-surat dari point 1 sampai dengan 269 tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor Rangka H20C70111, Nomor Mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada);

2) 1 (satu) unit alat berat bulldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, Nomor Serial 4583, Model Mesin S6D125E-2, Nomor Mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak);

3) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor Rangka H20C70086, Nomor Mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada di luar, backed tidak ada);

4) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor Rangka

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H20C70085, Nomor Mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada);
- 5) 1 (satu) unit alat berat ekskavator 01 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, Nomor Rangka H20C70026, Nomor Mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, *backed* ada, hidrolik tangan *backed* ada);
 - 6) 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nomor Polisi 5700-00, Nomor Rangka KZJ950032727, Nomor Mesin 1KZ0538914, Nomor STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015;
 - 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota tipe New Camry 3.5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nomor Polisi B 66 XO, atas nama Dewayani Rachmawati alamat Jalan Menteng Raya 56 RT.001 RW.009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor Rangka MR053kk4089001734, Nomor Mesin 2GR0522817, Nomor STNK AF2973235, Nomor BPKB 5052158;
 - 8) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merek Yamaha warna biru, Nomor Body Us-Yama 3324k607 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci);
 - 9) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner XL 700 merek Yamaha warna putih/kuning, Nomor Body Us-Yama 1458h405 (di atas kereta pengangkut, tanpa kunci);
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Ducati tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nomor Polisi B 6666 PVX, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT.001/009, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor Rangka MGBM141AADK000026, Nomor Mesin ZDM1078AE007542, Nomor STNK AD3218107, Nomor BPKB K-01064298;

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



- 11) 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nomor Polisi B 6666 PRF, atas nama Teddy Hernayadi alamat Jalan Menteng Raya Nomor 56 RT.1/9, Jakarta Pusat, Nomor Rangka CS250c0001493, Nomor Mesin CS250CE0001493, Nomor STNK AD 4452083, Nomor BPKB I04283016;
- 12) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Brigjen TNI Teddy Hernayadi dengan sertifikat atas nama Dewayani Rachmawati (istri Brigjen TNI Teddy Hernayadi) d.a Dusun 03 Nomor 31 RT.01 RW.16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968;
- 13) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan *town house* kavling Jalan Pasir Luyu Bandung RT.07 RW.05, Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung rumah senilai Rp2.823.282.000,00;
- 14) 1 (satu) bidang tanah yang berada di Dusun Waluri RT.006 RW.003 Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Soreang, Bandung seluas \pm 8.000 M2 (sertifikat tanah dengan alamat tersebut tidak ada), Brigjen TNI Teddy Hernayadi bersedia menyerahkan secara fisik tanah tersebut;
- 15) Uang sejumlah USD 74,230.00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dollar Amerika) yang merupakan angsuran ke-1 pengembalian dana pinjaman dari Saudari Nira Mardin (PT Natura Nusantara Sakti) dimana jumlah pinjaman keseluruhan sebesar USD 1,207,348.00 (satu juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan dollar Amerika);
- 16) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman pertama (ke-1) dari Saudara Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS);
- 17) Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 9.000 (sembilan ribu) lembar asli uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2.000 (dua ribu) lembar asli uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pengembalian pinjaman kedua (ke-2) dari Saudara Raul Dos Reil Lemos dari total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar AS);
 - 18) Uang sebesar USD 12,325.00 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima US dollar) yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) lembar asli uang pecahan USD 100.00 (seratus dollar), 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 20 (dua puluh US dollar) dan 1 (satu) lembar asli uang pecahan USD 5 (lima US dollar) untuk pengembalian pinjaman PT Mega Persada Prima (Saudara Bintang Santoso Perdanakesuma) dari total pinjaman sebesar USD 12,323.35 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga point tiga puluh lima US dollar);
 - 19) Uang sebesar USD 30,139.00 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh sembilan dollar Amerika) angsuran pengembalian dari Saudari Liani Erlina (PT Inatela Swadaya dan PT Teratai Mas Abadi) dari total pinjaman sebesar USD 199,842,40 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua point empat puluh dollar Amerika);
 - 20) Uang sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu US dollar) pengembalian dari Saudari Nira Mardin (PT Natuna Nusantara);
 - 21) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) angsuran pertama dari Kolonel Cpm Subiakto;
 - 22) Uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) *equivalent* USD 28,847.71 (dua puluh delapan

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus empat puluh tujuh point tujuh puluh satu US dollar);

Mohon barang bukti point 1 sampai dengan 22 dirampas untuk Negara c.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

- 23) 1 (satu) buah handphone merek iphone merek Incipio warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah handphone merek iphone merek Moshi warna abu-abu metalik;
- 25) 1 (satu) buah kabel charger handphone merek Wellcomm warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Louis Vuiton Paris;
- 27) 1 (satu) buah Kartu SIM Umum B1 atas nama Teddy Hernayadi;
- 28) 1 (satu) buah Kartu SIM TNI BII atas nama Teddy Hernayadi;
- 29) 1 (satu) buah KTP NIK.3174015902951001 atas nama Febriany Nuzullina Yusuf;
- 30) 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0001103255223 atas nama Teddy Hernayadi;
- 31) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 87.535.236.1-403.000 atas nama Teddy Hernayadi;
- 32) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Senjata Api Nomor IKHSA/2546-c/VIII/2011 atas nama Teddy Hernayadi;
- 33) 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Khusus Senjata Api dari Mabes Polri Nomor IKHSA/2546-c/III/2008 atas nama Teddy Hernayadi;
- 34) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 36/Mabesad/2014 atas nama Teddy Hernayadi;
- 35) 1 (satu) buah Kartu KTA Nomor 35/KTP/TNI/2012 atas nama Teddy Hernayadi, S.E;
- 36) 1 (satu) buah Kartu Izin Membawa Senjata Api dari Denma Kopassus Nomor 213/XI/PAL/2006 atas nama Teddy Hernayadi;

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) buah Kartu Izin Membawa Senjata Api dari Denma Mabesad Nomor 005/VIII/2015 atas nama Teddy Hernayadi;
- 38) 1 (satu) buah Kartu KTP Bogor NIK.32.01.02.080363.07302 atas nama Teddy Hernayadi;
- 39) 1 (satu) buah Kartu KTP Jakarta NIK.3171060803630001 atas nama Teddy Hernayadi;
- 40) 1 (satu) buah Kartu Bank Commonwealth Life Nomor 0838 4600 0033 7462 atas nama Teddy Hernayadi;
Mohon barang bukti point 23 sampai dengan 40 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- 41) 1 (satu) buah Kartu Visa Prioritas Mandiri Nomor 4616 9988 0105 3292 atas nama Teddy Hernayadi;
- 42) 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum BNI Nomor 4512 4900 1020 7542 atas nama Teddy Hernayadi;
- 43) 1 (satu) buah Kartu Debit Mastercard Platinum BNI Nomor 5198 9309 4000 6538, 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum Nomor 6019 0045 0306 4097;
- 44) 1 (satu) buah Kartu Mastercard BRI Nomor 5221 8480 0132 4528;
- 45) 1 (satu) buah kartu uang isi ulang BRI Brizzi;
- 46) 1 (satu) lembar Cek Mandiri Nomor FT 112325 nilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CU 243652 nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI Nomor BC 926828 nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Mohon barang bukti point 41 sampai dengan 48 dirampas untuk dimusnahkan;
- 49) 1 (satu) lembar kuitansi Rp50.000.000,00 dari Rahmat Gumilar untuk pelunasan hutang gadai sawah, cengkeh, petai tanggal 19 Mei 2014 Ttd. Asep Rusmana;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) 1 (satu) lembar kuitansi Rp15.000.000,00 pelunasan gadaian sawah tanggal 27 Maret 2014 atas nama Tatang F;

Mohon barang bukti point 49 sampai dengan 50 tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

51) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031783 nilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

52) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031784 nilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

53) 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Preferred Nomor AAA 031785 nilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Mohon barang bukti point 51 sampai dengan 53 dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Mohon Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara seumur hidup;
 - b. Pidana Tambahan : 1) Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;
2) Membayar uang pengganti sebesar USD 12,409,995.71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dollar dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 269, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor 15 sampai dengan nomor 22, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, dirampas untuk dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Barang bukti nomor 23 sampai dengan nomor 40, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- Barang bukti nomor 41 sampai dengan nomor 48, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 50, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 51 sampai dengan nomor 53, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, sekedar mengenai pidana denda, pidana tambahan uang pengganti dan penetapan status barang bukti berupa barang sehingga amar putusan selengkapnya menjadi:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara seumur hidup;
 - 2) Pidana Denda : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Pidana Tambahan : a) Dipecat dari Dinas Militer;
 - b) Membayar uang pengganti sebesar USD 11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 270, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 40, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- Barang bukti nomor 41, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Febriany Nuzullina Yusuf;
- Barang bukti nomor 42 sampai dengan nomor 52, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor 53 sampai dengan nomor 54, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016 tersebut mengenai uang pengganti, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara seumur hidup;
 - b. Pidana denda : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Pidana tambahan :
 - 1) Dipecat dari Dinas Militer;
 - 2) Membayar uang pengganti sebesar USD 7,706,517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas dollar Amerika dan empat puluh empat sen). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 275, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, dirampas untuk negara;
- Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 40, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- Barang bukti nomor 41, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Febriany Nuzullina Yusuf;
- Barang bukti nomor 42 sampai dengan nomor 52, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 53 sampai dengan nomor 54, selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/23-K/PMT-II/AD/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *a quo* sudah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya;
- Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut yaitu putusan pada tingkat kasasi Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



September 2017 dalam hal pembuktian unsur dakwaan Oditurat Militer Tinggi yang memperbaiki putusan tingkat Banding Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017 yang mengubah putusan tingkat pertama Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 30 November 2016, sesuai pula dengan tuntutan Oditurat Militer Tinggi bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didukung dengan alat bukti yang sah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Negara telah dirugikan sebesar USD 12,682,487,50 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika lima puluh sen) bila dikurs dengan rupiah saat ini yaitu tanggal 10 September 2020 menjadi sebesar USD 12,682,487.50 X Rp14.778,00 = Rp187.421.800.275,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa bila berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tergolong kategori paling tinggi karena kerugian

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Negara melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tingkat kesalahan juga tinggi karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai pelaku utama dalam kasus *a quo*. Demikian pula dampak perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tergolong tinggi karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berdampak Nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diselewengkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yaitu anggaran kementerian pertahanan bidang alutsista, sedangkan tingkat pengembalian kerugian Negara dibawah 10% (sepuluh persen), ditambah lagi menurut putusan *Judex Facti* yang didukung *Judex Juris* tidak ditemukan alasan yang meringankan perbuatan Terdana. Dengan demikian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dapat dijatuhi pidana seumur hidup;

- Bahwa bukti yang mendukung alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan baru atau *Novum* yang dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, sedangkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada pokoknya merupakan pengulangan dan telah disampaikan dalam pembelaan, memori banding dan memori kasasi yang inti pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berupaya menghindari jeratan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M., Brigjen TNI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)